



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENGAWASI
KEBERSIHAN SUNGAI DARI SAMPAH DI SUNGAI GUNTING
KECAMATAN KATEMAN BERDASARKAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 11
TAHUN 2016 TENTANG PEMBINAAN, PENGAWASAN
DAN PENINDAKAN KETERTIBAN UMUM
DAN PENYAKIT MASYARAKAT**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syari'ah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

MICHEL OKTAFEMLA

NIM: 12020723346

PROGRAM S 1

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2024 M/1445 H



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Mengawasi Kebersihan Sungai Dari Sampah di Sungai Guntung Kecamatan Kateman Berdasarkan Pasal 33 Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembinaan, Pengawasan dan Penindakan Ketertiban Umum dan Penyakit Masyarakat”, yang ditulis oleh:

Nama : Michel Oktafemla

Nim : 12020723346


Program Studi : Ilmu Hukum


Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Juni 2024

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II


Dr. Peri Pirmansyah, S.H., M.H


Dr. Mahmuzar, M.Hum

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 14 Juni 2024

No : Nota Dinas
Lamp : -
Hal : Pengajuan Skripsi Sdr.

Michel Oktafemla

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Michel Oktafemla yang berjudul **"Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Mengawasi Kebersihan Sungai Dari Sampah di Sungai Guntung Kecamatan Kateman Berdasarkan Pasal 33 Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembinaan, Pengawasan dan Penindakan Ketertiban Umum dan Penyakit Masyarakat"**, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II


Dr. Per Pirmansyah, S.H., M.H


Dr. Mahmuzar, M.Hum

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENGAWASI KEBERSIHAN SUNGAI DARI SAMPAH DI SUNGAI GUNTUNG KECAMATAN KATEMAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENINDAKAN KETERTIBAN UMUM DAN PENYAKIT MASYARAKAT**, yang ditulis oleh:

Nama : MICHEL OKTAFEMLA

NIM : 12020723346

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Senin, 15 Juli 2024

Waktu : 08:00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 17 Mei 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H

Sekretaris

Reni Kurniawan, S.H., M.H

Penguji 1

Syafrinaldi, S.H., M.A

Penguji 2

Dr. Peri Pirmansyah, S.H., M.H

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkifli, M.Ag.

NIP. 197410062005011005





SURAT PERNYATAAN PLAGIASI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Michel Oktafemla
 NIM : 12020723346
 Tempat/Tgl. Lahir : Lubuk Tarab, 03 Oktober 2002
 Fakultas : Syariah Dan Hukum
 Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : **"PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENGAWASI KEBERSIHAN SUNGAI DARI SAMPAH DI SUNGAI GUNTING KECAMATAN KATEMAN BERDASARKAN PASAL 33 PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENINDAKAN KETERTIBAN UMUM DAN PENYAKIT MASYARAKAT"**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 19 Juni 2024
 Yang membuat pernyataan



MICHEL OKTAFEMLA
 NIM. 12020723346

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK**Michel Oktafemla, (2024): Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Mengawasi Kebersihan Sungai Dari Sampah Di Sungai Guntung Kecamatan Kateman Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembinaan, Pengawasan Dan Penindakan Ketertiban Umum Dan Penyakit Masyarakat**

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan perangkat daerah yang mempunyai peran dalam mengawasi kebersihan sungai dari sampah dengan melakukan pembinaan atau sosialisasi dan pengawasan. Pengawasan ini terjadi karena masyarakat membuang sampah di sungai. Usaha untuk menerapkan perilaku masyarakat dalam membuang sampah tentunya perlu mendapat dukungan kuat dari berbagai pihak, terutama masyarakat, dikarenakan jika mereka diberikan pemahaman yang baik tentang kesadaran hukum dan memfasilitasi pembuangan sampah maka mereka akan mentaati Peraturan Daerah tersebut. Tujuan penulisan skripsi ini yaitu untuk mengetahui peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Mengawasi Kebersihan Sungai Dari Sampah di Sungai Guntung Kecamatan Kateman Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 dan apa saja hambatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengawasi kebersihan sungai dari sampah di Sungai Guntung Kecamatan Kateman.

Jenis metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu sosiologis hukum dengan menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, angket, studi kepustakaan dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengawasi kebersihan sungai dari sampah belum berjalan dengan maksimal dikarenakan masih banyaknya terdapat masyarakat yang membuang sampah di sungai, terdapat beberapa hambatan yang dihadapi antara lain kurangnya anggaran dana, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dan tidak adanya TPA (Tempat Pembuangan Akhir) yang disediakan oleh pemerintah di Sungai Guntung sehingga mengakibatkan masyarakat membuang sampah di sungai.

Kata Kunci: Satuan Polisi Pamong Praja, Pengawasan, Sampah.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa, karena berkat limpahan rahmat dan hidayahnya yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Mengawasi Kebersihan Sungai Dari Sampah di Sungai Guntung Kecamatan Kateman Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembinaan, Pengawasan dan Penindakan Ketertiban Umum dan Penyakit Masyarakat”** untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari semua pihak dengan berbagai kontribusi yang diberikan, baik secara moril maupun materil. Dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Keluarga tercinta penulis yaitu Ayahanda Azwardi dan Ibunda Endrawati, yang senantiasa memberikan motivasi, doa, kasih sayang, keikhlasan dan kesabaran serta pengorbanan dan perhatian yang tak henti-hentinya mengalir untuk penulis dan juga memberikan dukungan kepada penulis baik materil dan moril dalam memfasilitasi segala kebutuhan perkuliahan sehingga penulis termotivasi dan bersemangat untuk menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 4. Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., M.A Selaku Wakil Dekan I, Dr. H. Mawardi, S.Ag., M.Si Selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum.
 5. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H, Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum serta, Ibu Dr. Febri Handayani, S.H.I., S.H., M.H, Selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.
 6. Bapak Dr. Peri Pirmansyah, S.H., M.H Selaku Pembimbing I saya yang telah sabar membimbing, meluangkan waktu, mengarahkan serta memberikan saran kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Saya selaku penulis mengucapkan terimakasih banyak atas ilmu dan bimbingan yang telah diberikan selama ini.
 7. Bapak Dr. Mahmuzar, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing II saya yang telah sabar membimbing, meluangkan waktu, mengarahkan serta memberikan saran kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Saya selaku penulis mengucapkan terimakasih banyak atas ilmu dan bimbingan yang telah diberikan selama ini.
 8. Bapak Syafrinaldi, S.H., M.A selaku Penguji I Munaqasyah dan Bapak Dr. Peri Pirmansyah, S.H., M.H selaku Penguji II Munaqasyah yang telah memberikan bimbingan dan arahan terhadap penulisan skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
9. Bapak Rudiadi, S.H., M.H, selaku Pembimbing Akademik (PA) yang telah memberikan saran dan banyak membantu dari awal mulai perkuliahan hingga penulis menyelesaikan skripsi ini.
 10. Bapak, Ibu dan seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum.
 11. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir, serta masyarakat di Sungai Guntung Kecamatan Kateman yang telah memberikan saya izin untuk melakukan penelitian.
 12. Kepada kakakku Siltri Wawenti, S.Tr.Par, adikku Vania Edena Putri, dan abangku M. Afri Yanda, S.I.Kom yang telah memberikan dukungan dan semangat serta mendoakan penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
 13. Teman seperjuangan saya Suci Amalia Fitri Away, Azizah Vachro, Reydan Putra Alfayi, Rizalul Fikri, Rivaldi, M. Almuffarodis Umaila, Siska Arianis, Lili Vivian, Vitonaldi Azmi, Bobby Febrian dan Ilham Rahmat Saputra yang selalu menjadi teman duduk dan bertukar pikiran dengan saya. Terimakasih atas bantuan motivasi yang selalu kalian berikan kepada saya.
 14. Teman-teman Ilmu Hukum angkatan 2020 terkhususnya Ilmu Hukum F, yang telah bersedia menjadi teman selama empat tahun dalam menimba ilmu bersama-sama.
- Dan sebagai insan yang memiliki keterbatasan serta kekurangan, maka penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penyusunan dan penulisannya. Untuk itu, penulis sangat berharap adanya


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kritik dan saran yang membangun dalam memperbaiki skripsi selanjutnya. Namun penulis tetap sangat berharap bahwa Skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Pekanbaru, 19 Juli 2024

Penulis

Michel Oktafemla
NIM. 1202072334



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Kerangka Teoretis	11
1. Satuan Polisi Pamong Praja	11
2. Lingkungan Hidup	13
3. Pencemaran	17
B. Penelitian Terdahulu.....	23
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Jenis Penelitian	26
B. Pendekatan Penelitian.....	27
C. Lokasi Penelitian	27
D. Populasi dan Sampel	28
E. Data dan Sumber Data.....	29
F. Teknik Pengumpulan Data	30
G. Analisis Data	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	33
A. Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Mengawasi Kebersihan Sungai Dari Sampah Di Sungai Guntung Kecamatan Kateman Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016.....	33

B. Hambatan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Mengawasi Kebersihan Sungai Dari Sampah di Sungai Guntung Kecamatan Kateman	41
--	----

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 51

A. Kesimpulan.....	51
B. Saran	52

DAFTAR PUSTAKA 54

LAMPIRAN


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR TABEL

Tabel III. 1 Populasi dan Sampel.....	29
Tabel IV. 1 Angket.....	41
Tabel IV. 2 Angket.....	45
Tabel IV. 3 Angket.....	48



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.¹ Lingkungan hidup diartikan sebagai benda, kondisi, keadaan, pengaruh, yang terdapat dalam ruang yang kita tempati dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia.

Kebersihan lingkungan merupakan hal yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia.² Kebersihan lingkungan adalah menciptakan lingkungan yang sehat sehingga tidak mudah terserang berbagai penyakit,³ sehingga hal ini dapat dicapai dengan menciptakan suatu lingkungan yang bersih indah dan nyaman. Lingkungan yang bersih dan sehat adalah lingkungan yang bebas dari berbagai kotoran, termasuk di antaranya debu, sampah dan bau. Serta lingkungan tersebut harus bebas dari bahan kimia berbahaya.⁴

Lingkungan hidup yang sehat dan bersih merupakan keinginan bagi setiap warga masyarakat yang menjadi salah satu modal dasar penting bagi

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

² Jumarsa dkk, Masyarakat Dalam Menjaga Kebersihan Lingkungan di Gampong Cot Siren Sejalanga Kabupaten Bireuen, *Jurnal Biologi Education*, Volume 8., No. 2., (2020), h. 110.

³ Khairunnisa dkk, Kampanye Kebersihan Lingkungan Melalui Program Kerja Bakti Membangun Desadi Lombok Utara, *Jurnal Pendidikan Dan Pengabdian Masyarakat*, Volume 2., No. 2., (2019), h. 230.

⁴ R. Septian Amel dkk, Peningkatan Kesadaran Kebersihan Lingkungan Melalui Gotong Royong Bersama Warga Di Desa Berumbung Baru Siak, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Volume 6., No. 2., (2022), h. 198.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembangunan manusia, karena kualitas lingkungan sangat berpengaruh terhadap kualitas hidup masyarakat. Pentingnya lingkungan yang bersih dan sehat ditandai dengan tersebarnya slogan seperti banner dan spanduk yang mengajak untuk menjaga kebersihan belum cukup memadai untuk mewujudkan lingkungan yang diharapkan oleh masyarakat.

Penerapan lingkungan yang sehat dan bersih salah satunya dapat diwujudkan dengan kondisi sungai sebagai suatu wadah tempat berkumpulnya air dari suatu kawasan. Air permukaan atau air limbah mengalir secara gravitasi menuju tempat yang lebih rendah. Kualitas air sungai disuatu daerah sangat dipengaruhi oleh aktifitas manusia, khususnya yang berada di sekitar sungai. Jika aktifitas tersebut diimbangi oleh kesadaran masyarakat yang tinggi dalam melestarikan lingkungan sungai, maka kualitas air sungai akan relatif baik.⁵ Namun sebaliknya, tanpa adanya kesadaran dan partisipasi aktif dari masyarakat maka kualitas air sungai akan menjadi buruk. Buruknya kualitas air sungai dapat disebabkan oleh kondisi sungai yang terdapat berbagai macam kotoran salah satunya adalah sampah.

Hal ini akan berdampak pada menurunnya jumlah biota sungai dan secara umum akan semakin menurunkan kualitas air sungai di bagian hilir yang kemudian bermuara di laut. Sebagaimana yang tercantum pada Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah dijelaskan bahwa "*Pemerintah dan pemerintahan*

⁵ Ekha Yogafanny, Pengaruh Aktifitas Warga di Sempadan Sungai terhadap Kualitas Air Sungai Winongo, *Jurnal Sains dan Teknologi Lingkungan*, Volume 7., No. 1., (2015), h. 42.

daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan”⁶

Sampah hingga kini masih menjadi masalah sebagian besar kota dan kabupaten di Indonesia, tak terkecuali bagi Kabupaten Indragiri Hilir tepatnya di Sungai Guntung Kecamatan Kateman. Fenomena ini telah lama membuat resah masyarakat setempat. Ada dua jenis sampah, sampah organik dan sampah yang mudah membusuk. Sampah jenis ini cepat terurai dan dapat dimanfaatkan sebagai pupuk. Ada juga sampah anorganik, sampah jenis ini berupa botol, plastik, dan kantong plastik.

Timbunan sampah pada lingkungan sungai ini terjadi akibat perilaku masyarakat yang dengan sengaja membuang sampah di sungai tersebut, sehingga apabila terjadi arus air pasang surut sampah-sampah tersebut tersangkut dipinggiran bawah jembatan dan tepi-tepi sungai, selain menimbulkan bau yang tidak sedap juga merusak pemandangan karena sampah-sampah yang kotor dan berserakan. Usaha untuk menerapkan perilaku masyarakat dalam membuang sampah tentunya perlu mendapat dukungan kuat dari berbagai pihak, terutama masyarakat, dikarenakan jika mereka diberikan pemahaman yang baik tentang kesadaran hukum dan memfasilitasi pembuangan sampah maka mereka akan mentaati Peraturan Daerah tersebut.

Sebagaimana telah diketahui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan salah satu perangkat Pemerintah Daerah dibidang

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 5.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyelenggaraan dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 148 yang berbunyi sebagai berikut :

1. *Untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja.*
2. *Pembentukan dan susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), berpedoman kepada Peraturan Pemerintah.⁷*

Menindaklanjuti masalah timbunan sampah di Sungai Guntung Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir, Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir mengeluarkan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Penindakan Ketertiban Umum dan Penyakit Masyarakat. Sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Daerah ini pada Pasal 4 Huruf c menyatakan “*ketertiban umum dalam peraturan daerah meliputi tertib sungai, parit, saluran air/drainase*”.

Selanjutnya di pertegas pada Pasal 8 Huruf c yang berbunyi “*setiap orang atau badan dilarang untuk melakukan perbuatan atau aktivitas yang dapat menyebabkan tercemarnya air sungai, parit, dan danau*”. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Penindakan Ketertiban Umum dan Penyakit Masyarakat,

⁷ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 148.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam bagian keempat Tertib Lingkungan Paragraf 1 Tertib Membuang Sampah Pasal 9 menyatakan bahwa, yaitu :

1. *Setiap orang harus membuang sampah pada tempat sampah yang telah disediakan.*
2. *Setiap orang dilarang membuang dan menumpuk sampah di jalan, jalur hijau, taman kota, sungai, parit, saluran/drainase, danau dan tempat-tempat lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan.⁸*

Peraturan Daerah tersebut sangat memperhatikan persoalan yang ada dalam masyarakat khususnya yang menyangkut persoalan kebersihan terutama masalah sampah. Salah satu aspek dari kompleksnya permasalahan sampah di Kabupaten Indragiri Hilir terletak pada tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat yang diasumsikan masih tergolong rendah, dalam kaitan itulah keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap pengambilan kebijakan menjadi sangat penting sehingga proses dari implementasi kebijakan tersebut dapat berjalan sesuai yang diharapkan.

Pada Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembinaan, Pengawasan dan Penindakan Ketertiban Umum dan Penyakit Masyarakat dalam Pasal 35 terdapat sanksi administratif yang berbunyi :

1. *Pelanggaran Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (1), Pasal 11, Pasal 12 ayat (1),*

⁸ Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Penindakan Ketertiban Umum dan Penyakit Masyarakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 13, Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 23, Pasal 24 ayat (1), Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 30, dikenakan sanksi administratif.

2. *Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:*
 - a. *Teguran lisan;*
 - b. *Teguran tertulis;*
 - c. *Penghentian sementara kegiatan;*
 - d. *Penghentian tetap kegiatan;*
 - e. *Pencabutan sementara izin;*
 - f. *Pencabutan tetap izin;*
 - g. *Pembongkaran bangunan; dan / atau*
 - h. *Denda administratif.*

Penerapan peraturan daerah tersebut dalam suatu daerah harus didukung dengan adanya lembaga Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir guna untuk mengawasi sungai dari sampah yang terdapat di kawasan Kabupaten Indragiri Hilir. Dalam hal wewenang mengawasi kebersihan sungai dari sampah ini didelegasikan Bupati kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir.

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembinaan, Pengawasan dan Penindakan Ketertiban Umum dan Penyakit Masyarakat yang menerangkan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir, mempunyai tugas pokok dalam mengawasi sampah sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 Ayat (2) menyebutkan “*pengawasan*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap pelaksanaan peraturan daerah ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bersama-sama unsur terkait lainnya”.

Kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja yang membantu bupati sangat penting dan turut menentukan keberhasilan program perencanaan bupati. Sebab, ada dua kewajiban Kepala Daerah yang menjadi tugas Satuan Polisi Pamong Praja yaitu memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat serta untuk menegakkan seluruh perundang-undangan. Peran atau kewenangan yang telah diberikan kepada Satpol PP salah satunya adalah melakukan pengawasan oleh sebab itu Satpol PP diharapkan dapat mengawasi kebersihan sungai dari sampah.

Dalam melakukan tugasnya Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pengawasan langsung ke sungai yang ada didaerah sungai guntung. Dimana masih banyak terdapat sampah yang berserakan di sekitan sungai, dan kurangnya kesadaran masyarakat karena membuang sampah sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat di sungai guntung. Menurut masyarakat yang tinggal di sekitar sungai guntung tidak adanya TPA (Tempat Pembuangan Akhir) yg menyebabkan masyarakat membuang sampah ke sungai.⁹

Menurut M. Ridwan, bahwa Satuan Polisi Pamong Praja memiliki peran penting dalam mengawasi kebersihan sungai dari sampah, dikarenakan terkait sampah disungai ini menjadi permasalahan di masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja bertujuan dalam membantu mewujudkan sungai yang bersih dan sehat. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir telah

⁹ Masyarakat, Sungai Guntung Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir, Wawancara, pada tanggal 08 Mei 2024.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

melakukan pembinaan, pengawasan dan memberikan sanksi kepada masyarakat yang masih saja membuang sampah ke sungai.¹⁰

Sedangkan menurut Aji Wanto, bahwa Satuan Polisi Pamong Praja memiliki tugas melakukan pembinaan, pengawasan dan memberikan sanksi kepada masyarakat agar meningkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan sungai dan tidak membuang sampah di sungai.¹¹

Menurut Sigit Setyo Pramono, bahwa kondisi sosial dan budaya menjadi menjadi faktor yang sangat penting untuk mengetahui kebiasaan buruk masyarakat dalam pengelolaan sampah. Selain itu, pola konsumtif dan gaya hidup masyarakat juga akan mempengaruhi besarnya timbunan sampah dan komposisi sampah yang dimiliki.¹²

Sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENGAWASI KEBERSIHAN SUNGAI DARI SAMPAH DI SUNGAI GUNTUNG KECAMATAN KATEMAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENINDAKAN KETERTIBAN UMUM DAN PENYAKIT MASYARAKAT.**

¹⁰ M. Ridwan, Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir, *Wawancara*, 08 Mei 2024.

¹¹ Aji Wanto, Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir, *Wawancara*, 08 Mei 2024.

¹² Tangguh Perdana Putra dan Sidharta Adyatama, Analisis Perilaku Masyarakat Bantaran Sungai Martapura Dalam Aktivitas Membuang Sampah Rumah Tangga di Kelurahan Basirih Kecamatan Banjarmasin Barat, *Jurnal Pendidikan Geografi*, Volume 3., No. 6., (2016), h. 25-26.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang diperrmasalahkan, maka dalam hal ini penulis merasa perlu memberikan batasan terhadap permasalahan ini. Maka batasan masalah dalam penelitian ini yaitu pada peran satuan polisi pamong praja dalam mengawasi kebersihan sungai dari sampah di sungai guntung kecamatan kateman.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, dapatlah dirumuskan permasalahan penelitian yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Mengawasi Kebersihan Sungai Dari Sampah di Sungai Guntung Kecamatan Kateman Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016?
2. Apa Saja Hambatan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Mengawasi Kebersihan Sungai Dari Sampah Di Sungai Guntung Kecamatan Kateman?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang dikaji, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk Mengetahui Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Mengawasi Kebersihan Sungai Dari Sampah Di Sungai Guntung

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kecamatan Kateman Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016.

- b. Untuk Mengetahui Hambatan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Mengawasi Kebersihan Sungai Dari Sampah.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut :

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengawasi kebersihan sungai dari sampah di Sungai Guntung Kecamatan Kateman Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016.
- b. Bagi pembaca semoga dapat menjadi tambahan referensi perpustakaan dalam mencari perbandingan khusus bagi mahasiswa dan masyarakat lainnya.
- c. Sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Strarta dan Ilmu Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoretis

1. Satuan Polisi Pamong Praja

Berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2010 pasal 3, Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bagian perangkat daerah dibidang penegakan Perda, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan dan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mempunyai tugas membantu Kepala Daerah untuk menciptakan daerah yang tentram, tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan pada pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Oleh karena itu, disamping menegakkan Perda, Satpol PP juga dituntut untuk menegakkan Kebijakan Pemerintah Daerah lainnya yaitu Peraturan Kepala Daerah.

Menurut tata bahasa Pamong Praja berasal dari kata Pamong dan Praja, Pamong artinya pengasuh yang berasal dari kata Among yang juga mempunyai arti sendiri yaitu mengasuh. Mengasuh atau merawat anak kecil itu sendiri biasanya diartikan sebagai mengemong anak kecil, sedangkan Praja adalah pegawai negeri. Pangreh Praja atau Pegawai Pemerintahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pamong Praja adalah Pegawai Negeri yang mengurus pemerintahan Negara.

Selanjutnya dalam Pasal 1 ayat 8 Peraturan Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 menyatakan bahwa Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintahan daerah 10 dalam penegakan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Tugas Satuan Polisi Pamong Praja yaitu menegakkan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. SatPol PP memiliki kewenangan dalam penegakan hukum Perda karena SatPol PP adalah pejabat Pemerintah Pusat yang ada di daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum. Dengan adanya kedudukan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Polisi Pamong Praja berwenang untuk:

- a. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan atau peraturan kepala daerah.
- b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- c. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
- d. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan atau peraturan kepala daerah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- e. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda atau peraturan kepala daerah.¹³

2. Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup adalah sistem yang merupakan kesatuan ruang yang meliputi suatu keadaan/kondisi, dengan besarnya daya yang ada yang terdiri dari semua benda seperti makhluk hidup (manusia, hewan, dan tumbuhan). Menjelajahi lingkungan hidup tujuannya untuk hidup yang sejahtera atau makin sejahtera. Kesejahteraan atau makin sejahtera yang ingin kita capai tergantung pada komponen dan makhluk hidup yang lain, oleh sebab itu perlu diupayakan agar makhluk hidup memperoleh tempatnya dalam lingkungan hidup yang wajar. Lingkungan hidup yang wajar artinya suatu wilayah lingkungan yang tidak didominasi oleh manusia secara berlebihan.¹⁴

Kesatuan ruang maksudnya semua yang disebutkan di atas berada dalam ruang/atau tempat yang sama dan bersama-sama membentuk satu sistem. Jadi dalam kesatuan ruang itu masing-masing saling mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung. Penggunaan istilah “lingkungan” sering kali digunakan secara bergantian dengan istilah “lingkungan hidup”. Kedua istilah tersebut meskipun secara harfiah dibedakan, tetapi pada umumnya digunakan dengan makna yang sama, yaitu lingkungan dalam pengertian yang luas, yang

¹³ Abdel Syafiq, “Pelaksanaan Pengawasan Oleh Satpol PP Terhadap Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Kententraman dan Ketertiban Umum Dipasar Inpres Bangkinang Kota”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021), h. 12-14.

¹⁴ Hasmawaty, *Pengetahuan Lingkungan Udara Air Tanah*, (Palembang: Dian Rakyat, 2005), Cet. Ke-1, h. 2



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

meliputi lingkungan fisik, kimia, maupun biologi (lingkungan hidup manusia, lingkungan hidup hewan dan lingkungan hidup tumbuhan). Lingkungan hidup juga memiliki makna yang berbeda dengan ekologi, ekosistem, dan daya dukung lingkungan. Karena ekologi, ekosistem, dan daya dukung lingkungan tidak dapat dipisahkan dari pengertian lingkungan atau lingkungan hidup.

Munadjat Danusaputro mengatakan “lingkungan atau lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan memengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya”. Sedangkan menurut Otto Soemarwoto “lingkungan hidup diartikan sebagai ruang yang ditempati suatu makhluk hidup bersama dengan benda hidup dan tak hidup di dalamnya”.

Berdasarkan pengertian diatas, jelas bahwa lingkungan hidup terdiri atas dua unsur atau komponen yaitu unsur atau komponen makhluk hidup (*biotic*) dan unsur atau komponen makhluk tak hidup (*abiotic*). Di antara unsur-unsur tersebut terdapat suatu hubungan timbal balik, saling memengaruhi dan ada ketergantungan satu sama lain. Ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik tersebut dinamakan ekologi.¹⁵

Lingkungan hidup terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu lingkungan alam, lingkungan sosial dan lingkungan buatan, yang dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Lingkungan alam adalah segala sesuatu yang ada di alam dan diciptakan oleh Tuhan yang maha kuasa Allah Swt. Lingkungan alam adalah segala

¹⁵ Sihadi Darmo Wihardjoh dan Henita Rahmayanti, *Pendidikan Lingkungan Hidup*, (Jawa Tengah: Nasya Expanding Management, 2021), Cet. Ke-1, h. 15-17.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sesuatu yang sifatnya alamiah seperti keadaan geografis, iklim, suhu udara, musim, curah hujan, flora (tumbuhan), fauna (hewan), dan sumber daya alam (hutan, air, tanah, batu-batuan, dan lain-lain). Lingkungan alam yang bersifat alami, sedangkan lingkungan buatan adalah lingkungan yang sengaja diciptakan manusia untuk tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia.

- 2) Lingkungan sosial merupakan “wilayah” tempat berlangsungnya interaksi sosial antar berbagai kelompok, beserta pranata, simbol, dan norma, serta terkait dengan lingkungan alam dan lingkungan binaan/buatan.
- 3) Lingkungan buatan adalah segala sesuatu yang sengaja atau tidak sengaja dibuat oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya misalnya bendungan, pabrik, rumah, sawah, tambak, perkebunan, penghijauan, pembangkit tenaga listrik, dan lain-lain.¹⁶

Baku Mutu Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat BMLH adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur suatu lingkungan hidup. Istilah BMLH dapat menimbulkan pengertian yang *ambivalen*. Banyak orang yang lebih sering menggunakan istilah nilai ambang batas. Nilai ambang batas adalah batas tertinggi dan terendah dari kandungan zat-zat, makhluk hidup atau komponen-komponen lain dalam setiap interaksi dalam lingkungan, khususnya yang mempengaruhi

¹⁶ *Ibid.*, h. 21.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mutu lingkungan. Dengan kata lain, nilai ambang batas merupakan batas-batas daya dukung, daya tenggang dan daya toleransi atau kemampuan lingkungan.

Perbedaan lain penggunaan istilah BMLH dan nilai ambang batas bisa dilihat dari aspek hukum, yaitu BMLH memiliki karakter diwajibkan, seperti diatur dalam Pasal 20 Ayat 3 bahwa “setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan memenuhi persyaratan: memenuhi BMLH dan mendapat izin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan istilah nilai ambang batas tidak memiliki karakter diwajibkan, hanya digunakan sebagai batas atau ukuran untuk mengukur daya dukung lingkungan bagi perikehidupan manusia. Dengan demikian dapat dimengerti bahwa BMLH selalu merupakan nilai ambang batas, tetapi tidak semua nilai ambang batas merupakan BMLH selama tidak diwajibkan berdasarkan peraturan hukum.

Berdasarkan Pasal 20 Ayat 1 UUPPLH, BMLH berfungsi untuk menentukan terjadinya pencemaran. Baku Mutu Lingkungan Hidup meliputi :

- 1) Baku Mutu Air,
- 2) Baku Mutu Air Limbah,
- 3) Baku Mutu Air Laut,
- 4) Baku Mutu Udara Ambien,
- 5) Baku Mutu Udara Emisi,
- 6) Baku Mutu Gangguan, dan
- 7) Baku Mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jenis Baku Mutu Lingkungan Hidup menurut Pasal 20 Ayat 2 dapat dibedakan dalam 2 sistem, yaitu :

- 1) *Effluent Standard* merupakan kadar maksimum limbah yang diperbolehkan untuk dibuang ke lingkungan atau istilah dalam UUPPLH disebut Baku Mutu Air Limbah, Baku Mutu Emisi, dan Baku Mutu Gangguan,
- 2) *Stream Standard* merupakan batas kadar untuk sumber daya tertentu, seperti sungai, waduk dan danau. Kadar ditetapkan berdasarkan pada kemampuan sumber daya beserta sifat peruntukannya atau istilah dalam UUPPLH disebut Baku Mutu Air, Baku Mutu Udara Ambien dan Baku Mutu Air Laut.

Dengan adanya 2 perbedaan Baku Mutu Lingkungan Hidup, maka konsep pencemaran lingkungan hidup perlu diperjelas. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan.¹⁷

3. Pencemaran

Pencemaran adalah suatu keadaan dalam mana suatu zat dan/atau energi diperkenalkan ke dalam suatu lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sendiri dalam konsentrasi sedemikian rupa, hingga menyebabkan terjadinya perubahan dalam keadaan termaksud yang Artinya pencemaran mengakibatkan tidak berfungsinya lingkungan dalam mendukung kehidupan

¹⁷ Laode M. Syarif dan Andri G. Wibisana, *Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Kemitraan Partnership, 2015), h. 132-135.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manusia. Dapat dikatakan pula, pencemaran yang terjadi secara terus-menerus akan mengakibatkan timbulnya kerusakan lingkungan. Di samping menimbulkan kerusakan alam, pencemaran juga akan mengakibatkan berbagai kerusakan bagi alam dan makhluk hidup yang ada di dalamnya.¹⁸

Dalam Pasal 1 butir 12 UUPPLH disebutkan bahwa “*pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya*”.

Adapun syarat mutlak tercemarnya suatu lingkungan adalah sebagai berikut:

- Masuk atau dimasukkannya komponen-komponen (makhluk hidup, zat, energi dan lain-lain);
- Ke dalam lingkungan atau ekosistem lingkungan;
- Kegiatan manusia (juga proses alam);
- Timbul perubahan, atau menurun ke tingkat mutu yang lebih rendah;
- Fungsi lingkungan menjadi berkurang atau tidak dapat berfungsi;
- Menurun peruntukannya.¹⁹

Pencemaran lingkungan berdasarkan berat ringannya, menurut Abdurrahman, dapat digolongkan dalam berbagai bentuk, yaitu :

- Kronis, yaitu pencemaran lingkungan yang terjadi secara progresif, akan tetapi perubahan dan dampaknya berjalan lambat.

¹⁸ Laode M. Syarif dan Andri G. Wibisana., *Op.Cit.*, h. 3.

¹⁹ Marlia Sastro, *Hukum Lingkungan: Partisipasi Masyarakat Dalam AMDAL*, (Lakseumawe: Biena Edukasi, 2016), h. 20.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Kejutan atau akut, yaitu pencemaran lingkungan yang terjadi secara mendadak dan berat, biasanya kerusakan akut ini timbul karena adanya kecelakaan.
- 3) Berbahaya, yaitu pencemaran yang mengakibatkan kerugian biologis berat yang mengancam kehidupan manusia dan makhluk hidup lain dalam hal adanya zat radioaktif yang menyebabkan kerusakan genetik.
- 4) Katastofs, yaitu pencemaran lingkungan yang menyebabkan kematian organisme hidup yang banyak sehingga dapat menimbulkan kepunahan.²⁰

Bentuk pencemaran terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah, yang dijelaskan sebagai berikut:

1) Pencemaran Air

Air meliputi baik perairan pedalaman maupun air yang berada di laut wilayah Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), yang dimaksud dengan air pedalaman adalah meliputi juga air sungai, air danau, maupun air yang berada dibawah tanah”.²¹

Menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Air dan Pengendalian Pencemaran Air, “pencemaran air adalah masuknya atau di masukannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan

²⁰ Laode M. Syarif dan Andri G. Wibisana., *Loc.Cit.*, h. 3.

²¹ M. Arba, *Hukum Agraria Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), Cet. ke-1, h. 3.



manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya”.²²

Pencemaran air merupakan pencemaran yang diakibatkan oleh masuknya bahan polutan yang dapat berupa gas, Masalah Lingkungan bahan-bahan terlarut, dan partikulat. Pencemaran memasuki badan air dengan berbagai cara, misalnya atmosfer, tanah, limpasan (*run off*) pertanian, limbah domestik dan perkotaan, pembuangan industri dan sebagainya.²³

Sebagaimana pencemaran udara dan tanah, pencemaran air pun merupakan akibat kegiatan manusia, dan salah satu dampaknya adalah pencemaran sungai. Penyebab terjadinya pencemaran air sungai yang utama adalah seperti sampah rumah tangga, pertanian dan industri, dan sampah-sampah bersifat organik maupun anorganik. Sampah organik ini merupakan sampah yang mudah membusuk atau terurai secara alamiah atau biologis dibantu oleh bakteri meliputi sisa tumbuhan, hewan, dan sisa makanan. Sampah organik juga biasa disebut sebagai sampah basah. Biasanya sampah ini berasal dari rumah tangga yang dapat diproses kembali menjadi pupuk kompos. Sedangkan sampah anorganik merupakan sampah yang sulit terurai secara biologis dan proses penghancurannya membutuhkan penanganan ditempat khusus. Contoh

²² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Air dan Pengendalian Pencemaran Air, Pasal 1.

²³ Wahyu Nugroho, *Hukum Lingkungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam*, (Yogyakarta: GENTA Publishing, 2022), Cet. ke-1, h. 126.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari sampah anorganik ini, misalnya plastik, kaleng, pembungkus makanan, kertas, dan styrofoam.²⁴

Dan yang menjadi permasalahannya adalah ketika sampah anorganik seperti plastik, kaleng, pembungkus makanan, kertas, dan styrofoam bukan hanya mengganggu ekosistem tetapi juga berbahaya bagi kesehatan manusia.²⁵

2) Pencemaran udara

Pencemaran udara adalah kehadiran satu atau lebih substansi fisik, kimia, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan makhluk hidup, mengganggu estetika dan kenyamanan, atau merusak properti. Pencemaran udara adalah masuknya, atau tercampurnya unsur-unsur berbahaya ke dalam atmosfer yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan, gangguan pada kesehatan manusia secara umum serta menurunkan kualitas lingkungan.²⁶

Tercemarnya udara ketika zat polutan dan gas bercampur dengan udara yang kita hirup. Pencemaran udara sangat mudah terdeteksi dikarenakan sifat penyebaran gas yang mudah. Pencemaran udara bisa dipicu oleh gas dan partikel yang berasal dari asap kendaraan bermotor, limbah asap pabrik dari perindustrian, dan juga asap dari pembakaran limbah rumah tangga. Gas dan polutan yang merupakan dapat sumber pencemaran udara misalnya: Karbon monoksida (CO), yang berasal dari

²⁴ Elga Andina, Analisis Perilaku Pemilahan Sampah di Kota Surabaya, *Jurnal Masalah Sosial*, Volume 10., No. 2., (2019), h. 122.

²⁵ Wahyu Nugroho, *Op.Cit.*, h. 129.

²⁶ Sihadi Darmo Wihardjoh dan Henita Rahmayanti, *Op.Cit.*, h. 28.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembakaran bahan buangan mobil dan mesin, dan jika dalam volume besar maka menyebabkan gangguan pernapasan. Karbon dioksida (CO₂), yang berasal dari pernapasan makhluk hidup, proses pembusukan dari bahan organik, dan pelapukan batuan. Jika jumlahnya terus bertambah maka akan menambah panas bumi sehingga memicu terjadinya perubahan iklim. Sulfur dioksida yang merupakan.²⁷

3) Pencemaran Tanah

Pencemaran tanah adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan merubah lingkungan tanah alami. Pencemaran ini biasanya terjadi karena kebocoran limbah cair atau bahan kimia industri atau fasilitas komersial penggunaan pestisida, masuknya air permukaan tanah tercemar ke dalam lapisan sub-permukaan, kecelakaan kendaraan pengangkut minyak, zat kimia, atau limbah; air limbah dari tempat penimbunan sampah serta limbah industri yang langsung dibuang ke tanah secara tidak memenuhi syarat (*illegal dumping*).

Pencemaran yang masuk ke dalam tanah kemudian terendap sebagai zat kimia beracun di tanah. Zat beracun di tanah tersebut dapat berdampak langsung kepada manusia ketika bersentuhan atau dapat mencemari air tanah dan udara di atasnya. Ketika suatu zat berbahaya/beracun telah mencemari permukaan tanah, maka ia dapat menguap, tersapu air hujan dan atau masuk ke dalam tanah. Pencemaran yang masuk ke dalam tanah kemudian terendap sebagai zat kimia

²⁷ Sri Gusty, *Ilmu Lingkungan*, (Makassar: CV. Tohar Media, 2023), Cet. Ke-1, h. 62.



beracun di tanah. Zat beracun di tanah tersebut dapat berdampak langsung kepada manusia ketika bersentuhan atau dapat mencemari air tanah dan udara di atasnya.²⁸

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu, antara lain:

1. Abdel Syafiq, -(2021) *Pelaksanaan Pengawasan Oleh Satpol PP Terhadap Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Kententraman dan Ketertiban Umum Dipasar Inpres Bangkinang Kota*. Penelitian ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan pengawasan oleh satpol pp terhadap pedagang kaki lima serta kendala yang dihadapi dalam pengawasan oleh Satpol pp terhadap pedagang kaki lima. Dalam hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya pengawasan oleh Satuan Polisi Pamong Praja terhadap pedagang kaki lima tidak berjalan dengan baik dikarenakan masih banyak ditemukan pedagang kaki lima yang berjualan di area yang tidak semestinya seperti trotoar dan bahu jalan. Walaupun pengawasan dilaksanakan rutin setiap hari dan memberikan surat teguran sebanyak 3 kali dan apabila masih melanggar akan menyita lapak atau dagangan milik pedagang kaki lima tersebut. Adapun persamaannya adalah sama-sama membahas lembaga Satuan Polisi Pamong Praja sedangkan perbedaannya adalah penelitian sebelumnya membahas tentang

²⁸ Sihadi Darmo Wihardjoh dan Henita Rahmayanti, *Op.Cit.*, h.121.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pelaksanaan Pengawasan Oleh Satpol PP Terhadap Kaki Lima. Sedangkan dalam penelitian yang diteliti oleh penulis membahas tentang Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Mengawasi Kebersihan Sungai Dari Sampah di Sungai Guntung Kecamatan Kateman.

2. Visa Afrilita, -(2020) *Peran Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Pengawasan Penggunaan Parit Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 Di Parit Satu Kotabaru Seberida Kecamatan Kerintang*. Dalam hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor pendorong masyarakat melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 terkait dengan pencemaran Parit Satu Kotabaru Seberida dikarenakan tidak ada pengawasan dan koordinasi dari Satuan Polisi Pamong Praja dengan Ketua RW sehingga masyarakat Parit Satu Kotabaru Seberida leluasa dalam melakukan tindakan pelanggaran dengan membuang dan menumpukkan sampah kedalam parit. Adapun persamaan dalam penelitian ini yaitu membahas lembaga Satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016, sedangkan perbedaannya adalah penelitian sebelumnya membahas pengawasan penggunaan parit di parit satu kotabaru sebrida kecamatan kerintang sedangkan penelitian yang diteliti oleh penulis yaitu peran satuan polisi pamong praja dalam mengawasi kebersihan sungai dari sampah di sungai guntung kecamatan kateman.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



3. Irvan Toby Dinata Saputra, -(2022) *Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menata Dan Membina Pedagang Kaki Lima Di Kota Bandar Lampung Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018*. Dalam hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung dalam menata dan membina Pedagang Kaki Lima adalah memberikan surat edaran resmi pada PKL liar, menegur secara langsung dan persuasif, PKL yang tidak taat digusur dan dialokasikan ke tempat yang semestinya dan faktor penghambat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung dalam menata dan membina Pedagang Kaki Lima adalah kurangnya ketersediaan tempat, dan faktor SDM dimana PKL memiliki sifat tidak taat aturan. Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah membahas lembaga Satuan Polisi Pamong Praja sedangkan perbedaannya adalah penelitian sebelumnya membahas tentang Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menata Dan Membina Pedagang Kaki Lima Di Kota Bandar Lampung Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018. Sedangkan penulis membahas tentang Sedangkan dalam penelitian yang diteliti oleh penulis membahas tentang Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Mengawasi Kebersihan Sungai Dari Sampah di Sungai Guntung Kecamatan Kateman.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan serangkaian kegiatan dalam mencari kebenaran suatu studi penelitian, yang diawali dengan suatu pemikiran yang membentuk rumusan masalah sehingga menimbulkan hipotesis awal, dengan dibantu dan persepsi penelitian terdahulu, sehingga penelitian bisa diolah dan dianalisis yang akhirnya membentuk suatu kesimpulan.²⁹ Nama “penelitian” berakar dari bahasa Inggris, yang dibentuk dengan menggabungkan awalan “re” (yang menunjukkan pengulangan atau mengunjungi kembali) dengan kata kerja “mencari”. Oleh karena itu, inti dari penelitian berpusat pada “upaya pencarian” yang berulang-ulang atau upaya untuk menyelidiki suatu bidang subjek secara komprehensif.³⁰

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum Sosiologis merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji hukum dalam masyarakat.³¹ Dalam hal ini adalah Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Mengawasi Sungai Dari Sampah di Sungai Guntung Kecamatan Kateman Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembinaan, Pengawasan dan Penindakan Ketertiban Umum dan Penyakit Masyarakat.

²⁹ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Medan: Penerbit KBM Indonesia, 2021) Cet. Ke-1, h. 1.

³⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), h.1.

³¹ Nurul Qamar dkk, *Metode Penelitian Hukum*, (Makasar: Social Politic Genius, 2017), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan Efektivitas Hukum yaitu pendekatan dimana orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.³² Pendekatan ini juga digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.

C. Lokasi Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang ingin diteliti, penulis melakukan penelitian di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir. Adapun alasan penulis menetapkan lokasi tersebut menjadi tempat penelitian penulis karena berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembinaan, Pengawasan Dan Penindakan Ketertiban Umum Dan Penyakit Masyarakat, yang semestinya Satuan Polisi Pomong Praja (Satpol PP) mempunyai peran untuk mengawasi sungai terhadap sampah, khususnya di Sungai Guntung Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir.

Lokasi penelitian ini dipilih oleh penulis karena sangat membantu untuk menentukan data yang akan diambil sehingga dapat memberikan

³² Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), h. 12.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

informasi yang valid mengenai Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Mengawasi Sungai Dari Sampah di Sungai Guntung Kecamatan Kateman Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembinaan, Pengawasan dan Penindakan Ketertiban Umum dan Penyakit Masyarakat.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah sekelompok atau sekumpulan orang-orang yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian.³³

2. Sampel

Sampel adalah bagian suatu subjek atau objek yang mewakili populasi. Pengambilan sampel harus sesuai dengan kualitas dan karakteristik sesuai populasi.³⁴

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengambilan sampel *probability sampling* yang artinya teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel.³⁵

³³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020), Cet. Ke-1, h. 94.

³⁴ Iwan Hermawan, *Metodelogi Penelitian Pendidikan Kuantitatif Kualitatif & Mixed Methode*, (Karawang: Hidayatul Quran Kuningan, 2019), h. 62.

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), Cet. Ke-19, h. 63.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah Satuan Polisi Pamong Praja berjumlah 2 orang, Tokoh Masyarakat berjumlah 2 orang, serta Masyarakat berjumlah 10 orang. Maka yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah:

Tabel 3.1
Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1.	Anggota Satuan Polisi Pamong Praja	10	2	10%
2.	Tokoh Masyarakat	8	2	25%
3.	Masyarakat	250	10	4%
Jumlah		268	14	39%

E. Data dan Sumber Data

1. Data Primer

Penelitian ini diperoleh langsung dengan metode pengamatan, observasi, wawancara dan angket terhadap responden Satuan Polisi Pamong Praja Sungai Guntung Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat. Informasi yang didapatkan bertujuan untuk memberikan gambaran pelaksanaan peran Satuan Polisi Pamong Praja.

2. Data Sekunder

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka berupa dokumen-dokumen resmi buku, jurnal, dan riset-riset yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian mengenai Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Mengawasi Kebersihan Sungai Dari Sampah



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di Sungai Guntung Kecamatan Kateman Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembinaan, Pengawasan dan Penindakan Ketertiban Umum dan Penyakit Masyarakat. Selain itu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian ini³⁶, diantaranya:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan.
- c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

F Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, metode yang penulis gunakan adalah :

1. Observasi, Peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke lapangan untuk melihat fakta-fakta secara jelas apa yang terjadi dilapangan sebenarnya terkait Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Mengawasi Kebersihan Sungai Dari Sampah di Sungai Guntung Kecamatan Kateman Berdasarkan Peraturan Daerah

³⁶ Zainuddin Ali, *Op. Cit*, h.176.

Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembinaan, Pengawasan dan Penindakan Ketertiban Umum dan Penyakit Masyarakat.

2. Wawancara, yaitu salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang akan diwawancarai. Peneliti melakukan wawancara dengan berbagai pihak, antara lain Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir dan Tokoh Masyarakat di Sungai Guntung
3. Angket, peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara membuat daftar pertanyaan secara tertulis dan setelah itu akan diisi oleh narasumber dengan cara tertulis pula. Oleh masyarakat luas, angket sering kali disebut dengan sebutan Kusioner.
4. Studi Kepustakaan, peneliti mengumpulkan sumber dari buku-buku referensi yang berkaitan dengan masalah penulisan yang akan diteliti. seperti buku, jurnal, dan lain-lain.³⁷
5. Dokumentasi, yaitu suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, tuisan angka atau gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.³⁸

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁷ Hajar . M, *Metedologi Penelitian Hukum*, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, 2011), h. 53.

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2007), h. 329.



G. Analisis Data

Untuk mengetahui bagaimana Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Mengawasi Kebersihan Sungai Dari Sampah di Sungai Guntung Kecamatan Kateman Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembinaan, Pengawasan dan Penindakan Ketertiban Umum dan Penyakit Masyarakat. Peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif, metode ini yaitu mengumpulkan, mengelompokkan, dan menyeleksi data yang didapatkan dalam penelitian kemudian dikaitkan dengan permasalahan penelitian yang ditelaah berdasarkan pada fakta-fakta di lapangan dalam beragamnya ketentuan-ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Dalam proses analisis data, studi literatur dan studi lapangan diorganisir dan kemudian dikategorikan dalam urutan yang logis. Metode analisis kualitatif dilakukan dengan cara mencatat pernyataan-pernyataan responden secara tertulis maupun lisan. Hal ini dilakukan sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu, data dianalisis, dan kesimpulan diambil dari topik-topik yang bersifat umum hingga spesifik.³⁹

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984), h. 252.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari data-data tentang “Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Mengawasi Kebersihan Sungai Dari Sampah Di Sungai Guntung Kecamatan Kateman Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembinaan, Pengawasan Dan Penindakan Ketertiban Umum Dan Penyakit Masyarakat”. Maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Mengawasi Kebersihan Sungai Dari Sampah Di Sungai Guntung Kecamatan Kateman Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016. Peran Satuan Polisi Pamong Praja belum berjalan dengan maksimal sesuai dengan Pasal 33 Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembinaan, Pengawasan Dan Penindakan Ketertiban Umum Dan Penyakit Masyarakat, karena diperlukan adanya TPA dan TPS sebagai penunjang berjalannya pengawasan terhadap kebersihan sungai di Sungai Guntung.
2. Hambatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengawasi kebersihan sungai dari sampah yaitu:
 - a. Kurangnya Anggaran Dana, Satpol PP mengalami kekurangan anggaran dana yang menyulitkan mereka dalam melakukan patroli rutin dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebersihan sungai. Akibatnya, banyak sampah yang dibuang sembarangan ke sungai, sehingga sungai menjadi tercemar dan berbau busuk.

- b. Kurangnya Sosialisasi, Kurangnya program sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan sungai menyebabkan masyarakat tidak sadar akan pentingnya menjaga kebersihan sungai. Akibatnya, banyak sampah yang dibuang sembarangan ke sungai.
- c. Tidak adanya TPA (Tempat Pembuangan Akhir), tidak tersedianya TPA juga menjadi salah satu hambatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengawasi kebersihan sungai dari sampah. Karena TPA masih belum disediakan sampai saat ini di sekitaran wilayah Sungai Guntung dan juga sudah menjadi kebiasaan masyarakat membuang sampah ke sungai.

B. Saran

Saran penulis dalam penelitian yang berjudul “Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Mengawasi Kebersihan Sungai Dari Sampah Di Sungai Guntung Kecamatan Kateman Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembinaan, Pengawasan Dan Penindakan Ketertiban Umum Dan Penyakit Masyarakat”, yaitu:

1. Diharapkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja agar bisa melaksanakan perannya dalam mengawasi kebersihan sungai dengan lebih baik lagi dan lebih sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk

meningkatkan kesadaran masyarakat lebih memperhatikan keadaan lingkungan masyarakat agar terwujudnya lingkungan yang bersih dan nyaman bagi masyarakat sekitar di Sungai Guntung.

2. Diharapkan kepada masyarakat Sungai Guntung Kecamatan Kateman agar lebih memperhatikan kebersihan lingkungan dan menghilangkan kebiasaan buruk seperti membuang sampah ke sungai agar sampah-sampah tersebut tidak mengotori sungai di Sungai Guntung Kecamatan Kateman.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2020.
- Arda, M. *Hukum Agraria Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. 2015.
- Gusty, Sri. *Ilmu Lingkungan*. Makassar: Tohar Media. 2023
- Har, M. *Metedologi Penelitian Hukum*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau. 2011.
- Hasmawaty. *Pengetahuan Lingkungan Udara Air Tanah*. Palembang: Dian Rakyat. 2015.
- Hermawan, Iwan. *Metodelogi Penelitian Pendidikan Kuantitatif Kualitatif & Mixed Methode*. Karawang: Hidayatul Quran Kuningan. 2019.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University. 2020.
- Nugroho, Wahyu. *Hukum Lingkungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Yogyakarta: GENTA Publishing. 2022.
- Nurul Qamar, dkk. *Metode Penelitian Hukum*, Makasar: Social Politic Genius. 2021.
- Sair, Syafrida Hafni. *Metodologi Penelitian*. Medan: Penerbit KBM Indonesia. 2021.
- Satro, Marlia. *Hukum Lingkungan: Partisipasi Masyarakat Dalam AMDAL*. Lhokseumawe: Biena Edukasi. 2016.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press. 1984.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2013.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- Suhyono. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta. 2007.
- Syarif, Laode M dan Andri G. Wibisna. 2015. *Hukum Lingkungan*. Jakarta: Partnership.
- Usman, Sabian. 2009. *Dasar-Dasar Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Wahardjoh, Sihadi Darmo dan Henita Rahmayanti. 2021. *Pendidikan Lingkungan Hidup*. Jawa Tengah: Nasya Expanding Management.

B. JURNAL

- Agus Taufiq. Sosialisasi Sampah Organik dan Non Organik Serta Pelatihan Kreasi Sampah. *Jurnal Inovasi dan Kewirausahaan*, Volume 4. No. 1. (2015).
- Andin, E. Analisis Perilaku Pemilahan Sampah di Kota Surabaya. *Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, Volume 10, No. 2. (2019).
- Bagou, Usai. Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparat di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kota Gorontalo. *Jurnal Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik*. Volume 03. No. 1. (2016).
- Jumarsa. Masyarakat Dalam Menjaga Kebersihan Lingkungan di Gampong Cot Siren Semalanga Kabupaten Bireuen. *Jurnal Biologi Education*, Volume 8. No. 2. (2020).
- Khairunnisa. Kampanye Kebersihan Lingkungan Melalui Program Kerja Bakti Membangun Desa di Lombok Utara. *Jurnal Pendidikan Dan Pengabdian Masyarakat*, Volume 2. No. 2. (2019).
- Lalahido, A. A. Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Di Kota Depok Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Renaissance*, Volume 6. No. 2. (2021).
- Hajanti, Intan Muning dan Anggraini, Pratamaningtyas. Pengelolaan Sampah Di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jatibarang Kota Semarang, *Jurnal Planologi*, Volume 17. No. 2. (2020).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Naadino. Pembinaan Dan Pendampingan Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Kemampuan Dan Kinerja Guru Kelas Dalam Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran di SD Negeri 02 Kaliwuluh Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar, *Jurnal Stilistika*, Volume 4. No. 1.
- Normina. Masyarakat Dan Sosialisasi. *Jurnal Kopertais*. Volume 12. No. 22. (2014)
- R. Septian Amel. Peningkatan Kesadaran Kebersihan Lingkungan Melalui Gotong Royong Bersama Warga Di Desa Berumbung Baru Siak. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Volume 6. No. 2. (2022).
- Rukmana, M. G. Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota Semarang. *Jurnal Konstituen*, Volume 1. No. 2. (2019).
- Suhendi, D. Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum (Studi Terhadap Penerapan Standar Operasional Prosedur Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat). *Jurnal Tatapamong*. (2019).
- Umarella, Barus. Analisis Anggaran Sebagai Upaya Dalam Perencanaan Dan Pengendalian Biaya Proyek Pada PT X Di Kota Ambon. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*. Volume 01. No. 02. (2019).
- Yosafanny, E. Pengaruh Aktifitas Warga di Sempadan Sungai terhadap Kualitas Air Sungai Walisongo. *Jurnal Sains dan Teknologi Lingkungan*, Volume 7. No. 1. (2015).
- Purba, Tangguh Perdana dan Adyatama, Sidharta. Analisis Perilaku Masyarakat Bantaran Sungai Martapura Dalam Aktivitas Membuang Sampah Rumah Tangga di Kelurahan Basirih Kecamatan Banjarmasin Barat. *Jurnal Pendidikan Geografi*. Volume 3. No. 6. (2016).
- Puri Wahyuli, Pelaksanaan Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol Pp) Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tentang Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji di Kecamatan Tembilahan, *Jurnal Publika*, Volume 4. No. 2



C. SKRIPSI

Syafiq, Abdel. *Pelaksanaan Pengawasan Oleh Satpol PP Terhadap Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Kententraman dan Ketertiban Umum Dipasar Inpres Bangkinang Kota*. Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 2021

D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

Sesi Wawancara Bersama Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Indragiri Hilir, Sungai Guntung Kecamatan Kateman



Wawancara bersama satpol PP 1: bapak M. Ridwan



Wawancara bersama satpol PP 2: bapak Aji Wanto

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sesi Wawancara Bersama Tokoh Masyarakat Sungai Guntung Kecamatan Kateman



Tokoh Masyarakat 1: Bapak Asrul Efendi



Tokoh Masyarakat 2: Bapak Burhanuddin

Sesi Penyebaran Kuesioner Kepada Masyarakat Sungai Guntung Kecamatan Kateman

© Hak cipta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Masyarakat 1: Bapak Alamsyah



Masyarakat 2: Bapak Edi
Yulmen



Masyarakat 3: Ibu Nurjamalis

Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Masyarakat 4: Bapak Martiyas



Masyarakat 5: Bapak Robi Darwis




Masyarakat 6: Bapak Budi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Masyarakat 7: Bapak Jumarno



Masyarakat 8 : Bapak Darizal



Masyarakat 9: Bapak Putra

Dokumentasi Efek Dari Sampah Yang Dibuang Oleh Masyarakat Ke Sungai

© Hak cipta



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dokumentasi Tong Sampah Yang Disediakan Dipasar



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENGAWASI KEBERSIHAN SUNGAI DARI SAMPAH DI SUNGAI GUNTUNG KECAMATAN KATEMAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENINDAKAN KETERTIBAN UMUM DAN PENYAKIT MASYARAKAT**, yang ditulis oleh:

Nama : MICHEL OKTAFEMLA

NIM : 12020722341

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Senin, 15 Juli 2024

Waktu : 08:00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 17 Juli 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H

Sekretaris

Reni Kurniawan, S.H., M.H

Penguji 1

Syafrinaldi, S.H., M.A

Penguji 2

Dr. Peri Pirmansyah, S.H., M.H

Mengetahui:

Wakil Dekan I

Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA

NIP.19711006 200212 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamat : Jalan Swarna Bumi No. 1 TELP. (0768) 24117 Tembilahan
Website : <http://satpolpp.inhilkab.go.id> Email : satpolppset@gmail.com



SURAT KETERANGAN PENELITIAN

NOMOR : 100.7.22.V 183 /SATPOL-PP

Berdasarkan Surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : 070/BKBP-EKOSOSBUD/IV/2024/77 tanggal 16 April 2024 tentang Rekomendasi Penelitian dan Pengumpulan Data (Survey).

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Michel Oktafamla**
NIM : 1202073346
Program Studi/Jenjang : Ilmu Hukum/S1
Alamat : Jl. Gg. Datuk Kaya Sei Guntung Kec.Kateman

Yang bersangkutan benar telah melakukan penelitian pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir terhitung mulai tanggal 16 April 2022 s/d 13 Juli 2024 dengan judul **"PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENGAWASI SUNGAI DARI SAMPAH DI SUNGAI GUNTUNG KECAMATAN KATEMAN BERDASARKAN PASAL 9 AYAT 2 PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENINDAKAN KETERTIBAN UMUM DAN PENYAKIT MASYARAKAT"**. Untuk bahan dalam Rangka Pengajuan Tugas Akhir (Skripsi) yang bersangkutan pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembilahan, 2024
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Indragiri Hilir,



Yuspik, S.H
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 196406141996031003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak cipta © UIN Suska Riau
Ditandatangani dan Diilindungi Undang-Undang

Unsur : Unsur 04/F.I/PP.00.9/3803/2024
Bentuk : Biasa
Jumlah : 1 (satu) Proposal
Judul : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 27 Maret 2024

Kepada Yth.
Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	: Michel Oktafemla
NIM	: 12020723346
Jurusan	: Ilmu Hukum S1
Semester	: VIII (Delapan)
Lokasi	: Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Mengawasi Kebersihan Sungai Dari Sampah di
Sungai Guntung Kecamatan Kateman Berdasarkan Pasal 9 Ayat 2 Peraturan Daerah
Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembinaan, Pengawasan dan
Penindakan Ketertiban Umum dan Penyakit Masyarakat

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan

Dr. Zulkifli, M. Ag
NIP.19741006 200501 1 005

Tersusun :
Rektor UIN Suska Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan harus disertai dengan pernyataan kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Gedung Eks Multiyears (Lantai 4) Jl. Swarna Bumi Tembilahan
Telephone (0768) 22904, Faximile (0768) 21383

**REKOMENDASI PENELITIAN
DAN PENGUMPULAN DATA (SURVEY)**

Nomor : 070/BKBP-EKOSOSBUD/IV/2024/ 77

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, berdasarkan Surat dari Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pekanbaru Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-R/2024/6746 Tanggal 01 April 2024 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Sajian ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama	: MICHEL OKTAFAMLA
Nomor	: 12020723346
Program Studi/Jenjang	: Ilmu Hukum / S1
Alamat	: Jl. Gg Datuk Kaya Sei Guntung Kecamatan Kateman
Judul Penelitian	: PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENGAWASI SUNGAI DARI SAMPAH DI SUNGAI GUNTING KECAMATAN KATEMAN BERDASARKAN PASAL 9 AYAT 2 PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENINDAKAN KETERTIBAN UMUM DAN PENYAKIT MASYARAKAT
Lokasi Penelitian	: KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data dengan ketentuan :

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang tidak ada hubungannya dengan penelitian dan pengumpulan data ini.
- Pelaksanaan penelitian selama 3 (Tiga) bulan terhitung mulai tanggal 16 April s/d 16 Juli 2024.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkebutuhan dapat memberikan informasi dan data yang diperlukan dalam penelitian ini.

Tembilahan, 16 April 2024

**a.n KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik,

KAMALUDDIN, S.Sos. M. Si

Pembina

NIP. 19711111 1995 1 003

Tembusan : Disampaikan kepada Yth;

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin, mengutip, atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan nama dan lokasi penelitian yang bersangkutan. Penulis bertanggung jawab atas kesalahan yang terjadi akibat penjiplakan sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan nama dan lokasi penelitian yang bersangkutan.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/64461
 TENTANG



PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permissão Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : UIN/04/F.KPP.00.9/3803/2024 Tanggal 27 Maret 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : MICHEL OKTAFAMLA |
| 2. NIM / KTP | : 12020723346 |
| 3. Program Studi | : ILMU HUKUM |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENGAWASI SUNGAI DARI SAMPAH DI SUNGAI GUNTING KECAMATAN KATEMAN BERDASARKAN PASAL 9 AYAT 2 PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENINDAKAN KETERTIBAN UMUM DAN PENYAKIT MASYARAKAT |
| 7. Lokasi Penelitian | : KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 1 April 2024



Tembusan :

Ditampilkan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Indragiri Hilir
 Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas Kab. Indragiri Hilir di Tembilahan
 Up. DPMPSTP Kab. Indragiri Hilir di Tembilahan
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dipata Diindungi Undang-undang. Seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



BIODATA PENULIS



Michel Oktafemla, lahir di Lubuk Tarab, pada tanggal 03 Oktober 2002 dan merupakan anak kedua dari 3 (tiga) bersaudara dari pasangan Ayahanda Azwardi dan Ibunda Endrawati. Penulis memulai pendidikan TK Dharma Wanita pada tahun 2007 dan lulus pada tahun 2008. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar pada SDN 006 Tagaraja dari tahun 2008 sampai tahun 2014, Sungai Guntung Kecamatan Kateman. Kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 1

Kateman selama 3 (tiga) tahun dari tahun 2014 sampai tahun 2017. Tamat dari SMPN 1 Kateman tersebut, penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Kateman selama 3 (tiga) tahun yaitu dari 2017 sampai 2020. Kemudian pada tahun 2020 melanjutkan pendidikan Starta Satu (S-1) dan penulis berhasil menyelesaikan perkuliahan dengan gelar Sarjana Ilmu Hukum (S.H) melalui sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tanggal 15 Juni 2024.

Selama menjadi mahasiswa, penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II dari bulan Juli sampai Agustus pada tahun 2022. Kemudian di lanjutkan dengan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Pangkalan Tujuh Kec. Tempuling Kab. Indragiri Hilir dari bulan Juli sampai Agustus pada tahun 2023. Atas berkat dan rahmat Allah Subhanahu WaTa'ala serta do'a dan dukungan dari orang-orang tercinta, akhirnya penulis mampu menyelesaikan Skripsi dengan judul **"Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Mengawasi Kebersihan Sungai Dari Sampah di Sungai Guntung Kecamatan Kateman Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembinaan, Pengawasan dan Penindakan Ketertiban Umum dan Penyakit Masyarakat"**.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.